



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | EKO HARIYADI Alias PAK EDO Bin SUWANDI |
| 2. Tempat lahir | : | Situbondo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 29 tahun/17 Maret 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Sagaran RT. 02 RW. 01 Desa Blimbing,
Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta (Dagang Kambing) |

Terdakwa EKO HARIYADI Alias PAK EDO Bin SUWANDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;

Terdakwa EKO HARIYADI Alias PAK EDO Bin SUWANDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018 ;

Terdakwa EKO HARIYADI Alias PAK EDO Bin SUWANDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;

Terdakwa EKO HARIYADI Alias PAK EDO Bin SUWANDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 ;

Terdakwa EKO HARIYADI Alias PAK EDO Bin SUWANDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 155/Pid.B/2018/PN Sit tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2018/PN Sit tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO HARIYADI Alias PAK EDO Bin SUWANDI** bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO HARIYADI Alias PAK EDO Bin SUWANDI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing jenis etawakelamin jantan warna bulu coklat kombinasi putih umur sekitar 6 (enam) bulan telinga panjang tanduk 2;

Dikembalikan kepada saksi korban Zainudin Haris Yibriyanto

- Tali raffia warna biru panjang sekitar 100 cm;
- Sebuah kaos warna kuning dan sebuah celana pendek jens warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Tossa/Prima TSY 100-3 Nopol. A-6489-AF warna hitam tahun 2004

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman mengingat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang kepala keluarga dan telah mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bawa ia terdakwa **EKO HARIYADI alias PAK EDO Bin SUWADI** pada hari senin tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 12.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di kebun pisang depan rumah saksi korban Zainudin Haris Yibriyanto masuk Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 01 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa saksi korban Zainudin Haris Yibriyanto meninggalkan satu ekor kambing ternak jenis Otawa di kebun depan rumahnya tanpa menggunakan tali setelah itu saksi korban meninggalkan rumahnya untuk membeli peralatan sepeda motor di toko pelangi kemudian saksi korban pulang kerumahnya lalu pada saat saksi korban pulang kerumahnya melihat terdakwa sedang menyeret kambing Otawa yang seluruhnya milik saksi korban Zainudin dengan tidak sejin saksi korban dengan menggunakan tali rafia yang dikalungkan dileher kambing otawa tersebut yang hendak akan dinaikkan keatas sepeda motor tossa Nopol. A-6489-AF milik terdakwa Eko Hariyadi dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa dimana terdakwa saat utu ditegur oleh saksi korban " mau diapakan kambing saya itu " kemudian dijawab oleh terdakwa " ini saya beli mas " setelah itu saksi korban menjawab " ini kambing saya, mau mencuri kamu ya " lalu terdakwa berusaha kabur dengan cara menggunakan sepeda motor terdakwa lalu saksi korban menghalangi halangi sepeda motor terdakwa setelah itu terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan terdakwa serta berkelahi kemudian terdakwa sempat lari kabur kesebrang jalan Raya lalu saksi korban berteriak "maling-maling" sehingga saksi Pujianto dan saksi Rifki yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban berkelahi dengan terdakwa serta mendengar teriakan saksi korban lalu saksi Pujiyanto serta saksi Rifki membantu melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuglugur.

➤ Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Zainudin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa **EKO HARIYADI alias PAK EDO Bin SUWADI** pada hari senin tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 12.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di kebun pisang depan rumah saksi korban Zainudin Haris Yibriyanto masuk Dusun Krajan Rt.01 Rw.01 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bawa saksi korban Zainudin Haris Yibriyanto meninggalkan satu ekor kambing ternak jenis Otawa di kebun depan rumahnya tanpa menggunakan tali setelah itu saksi korban meninggalkan rumahnya untuk membeli peralatan sepeda motor di toko pelangi kemudian saksi korban pulang kerumahnya lalu pada saat saksi korban pulang kerumahnya melihat terdakwa sedang menyeret kambing Otawa yang seluruhnya milik saksi korban Zainudin dengan tidak seijin saksi korban dengan menggunakan tali rafia yang dikalungkan dileher kambing otawa tersebut yang hendak akan dinaikkan keatas sepeda motor tossa Nopol. A-6489-AF milik terdakwa Eko Hariyadi dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa dimana terdakwa saat itu ditegur oleh saksi korban " mau diapakan kambing saya itu " kemudian dijawab oleh terdakwa " ini saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli mas " setelah itu saksi korban menjawab " ini kambing saya, mau mencuri kamu ya " lalu terdakwa berusaha kabur dengan cara menggunakan sepeda motor terdakwa lalu saksi korban menghalangi halangi sepeda motor terdakwa setelah itu terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan terdakwa serta berkelahi kemudian terdakwa sempat lari kabur kesebrang jalan Raya lalu saksi korban berteriak "maling-maling" sehingga saksi Pujianto dan saksi Rifki yang sebelumnya melihat saksi korban berkelahi dengan terdakwa serta mendengar teriakan saksi korban lalu saksi Pujianto serta saksi Rifki membantu melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuglugur.

➤ Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Zainudin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zainudin Haris Yibriyanto alias Zen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 12.00 Wib di Kebun Pisang di depan rumah saksi, di Dusun Krajan, RT.01, RW.01, Desa Kaliangget, Kecamatan, Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, saksi kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan jenis Etawa, warna coklat kombinasi putih, telinga panjang, bertanduk 2 (dua) kecil warna coklat, umur kira-kira 6-7 bulan;
- Bawa kambing tersebut selalu saksi lepas di Kebun Pisang di depan rumah saksi tanpa terikat;
- Bawa saksi memergoki Terdakwa membawa kambing milik saksi dalam jarak 50 (lima puluh) meter;
- Bawa apabila kambing tersebut dijual oleh Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya pada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- 2. **Pujianto Bin I Made Tangguh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 12.00 Wib di Kebun Pisang di depan rumah saksi, di Dusun Krajan, RT.01, RW.01, Desa Kaliangget, Kecamatan, Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, saksi melihat Zen (pemilik kambing) sedang berkelahi dengan Terdakwa, karena Terdakwa telah mengambil kambing milik Zen;
- Bawa oleh karena Terdakwa berusaha untuk melarikan diri, saksi membantu menangkap Terdakwa dan kemudian menyerahkan Terdakwa ke Polsek Banyuglugur ;
- Bawa saksi melihat kambing tersebut di dekat sepeda motor Terdakwa dalam keadaan terikat dengan tali raffia warna biru;
- Bawa oleh Terdakwa kambing tersebut akan dijual;
- Bawa ciri-ciri kambing tersebut berjenis Etawa dan warna coklat;
- Bawa korban Zen mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 12.00 Wib di Kebun Pisang di depan rumah saksi Zen, di Dusun Krajan, RT.01, RW.01, Desa Kaliangget, Kecamatan, Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kambing jenis Etawa warna coklat;
- Bawa terdakwa dalam mengambil kambing tersebut dengan cara mendekati kambing milik korban yang berada di Kebun Pisang lalu Terdakwa mengikat leher kambing tersebut menggunakan tali raffia warna biru, kemudian terdakwa membawa kambing tersebut ke arah sepeda motor, namun belum sampai sepeda motor ketahuan oleh pemiliknya ;
- Bawa tujuan terdakwa mengambil kambing tersebut untuk dijual di pasar, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar sekolah anak ;
- Bawa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum atau dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing jenis etawakelamin jantan warna bulu coklat kombinasi putih umur sekitar 6 (enam) bulan telinga panjang tanduk 2;
- Tali raffia warna biru panjang sekitar 100 cm;
- Sebuah kaos warna kuning dan sebuah celana pendek jenis warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Tossa/Prima TSY 100-3 Nopol. A-6489-AF warna hitam tahun 2004

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan jenis Etawa warna coklat pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 12.00 Wib di Kebun Pisang di depan rumah saksi, di Dusun Krajan, RT.01, RW.01, Desa Kalianget, Kecamatan, Banyuglugur, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan jenis Etawa warna coklat kombinasi putih, telinga panjang, bertanduk 2 (dua) kecil warna coklat, umur kira-kira 6-7 bulan;
- yang diambil oleh Terdakwa milik dari korban Zainudin Haris Yibriyanto alias Zen;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin mengambil kambing tersebut kepada pemiliknya yaitu Zainudin Haris Yibriyanto alias Zen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Ternak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur " Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barangsiapa " dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa EKO HARIYADI Alias PAK EDO Bin SUWANDI yang mana selama pemeriksaan perkara ini, dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian maka unsur " barangsiapa " telah terpenuhi ;

Ad 2. Tentang unsur " Mengambil suatu barang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " mengambil sesuatu barang " adalah memindahkan sesuatu barang tersebut dan kemudian membawanya pergi dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa ternak sebanyak 1 (satu) ekor kambing pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 12.00 Wib di Kebun Pisang di depan rumah saksi, di Dusun Krajan, RT.01, RW.01, Desa Kaliangket, Kecamatan, Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, dengan demikian maka unsur " Mengambil suatu barang " telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur " Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa ternak sebanyak 1 (satu) ekor kambing adalah milik dari korban Zainudin Haris Yibriyanto alias Zen dan sama sekali bukan kepunyaan dari terdakwa, dengan demikian unsur " Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan jenis Etawa warna coklat milik dari korban Zainudin Haris Yibriyanto alias Zen dengan cara mengikat kambing tersebut dengan menggunakan tali raffia lalu digiring ke sepeda motor yang sudah terparkir tidak jauh dari Terdakwa mengambil kambing tersebut, namun belum sampai sepeda motor ketahuan oleh pemiliknya yaitu korban Zainudin Haris Yibriyanto alias Zen, dengan demikian unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur “Ternak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah berdasarkan pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya) binatang berkuku satu (kuda, keledai dan babi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Zainudin Haris Yibriyanto alias Zen yang berjenis Etawa warna coklat kombinasi putih, telinga panjang, bertanduk 2 (dua) kecil warna coklat, umur kira-kira 6-7 bulan, dengan demikian unsur “ **Ternak** ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing jenis etawakelamin jantan warna bulu coklat kombinasi putih umur sekitar 6 (enam) bulan telinga panjang tanduk 2;

Oleh karena dalam persidangan terbukti milik dari saksi Zainudin Haris Yibrianto, maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi Zainudin Haris Yibrianto

- Tali raffia warna biru panjang sekitar 100 cm;

Oleh karena dalam persidangan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Sebuah kaos warna kuning dan sebuah celana pendek jens warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Tossa/Prima TSY 100-3 Nopol. A-6489-AF warna hitam tahun 2004

Oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dipidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Eko Hariyadi alias Pak Edo Bin Suwadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan yang memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kambing jenis etawa kelamin jantan warna bulu coklat

kombinasi putih umur sekitar 6 (enam) bulan telinga panjang tanduk 2;

dikembalikan kepada saksi Zainudin Haris Yibrianto

- Tali raffia warna biru panjang sekitar 100 cm;

dimusnahkan;

- Sebuah kaos warna kuning dan sebuah celana pendek jens warna biru;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Tossa/Prima TSY 100-3 Nopol. A-6489-AF warna hitam tahun 2004

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2018, oleh **I MADE ADITYA NUGRAHA, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **DWI ELYARAHMA SULISTIYOWATI, SH** dan **NOVI NURADHAYANTY, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUNINGSIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, dan dihadiri oleh **SOFI YULIANA, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, SH.

I Made Aditya Nugraha, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novi Nuradhyanty, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Wahyuningsih

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12